



71.4%

*Advokat di Indonesia  
terkendala untuk  
menunaikan kewajiban  
Pro Bono di setiap tahunnya.*

**Hal tersebut disebabkan oleh:**

1. Sulitnya merumuskan calon klien yang membutuhkan Pro Bono.
2. Sulitnya membagi waktu / kesempatan untuk menjalankan Pro Bono.
3. Tidak menemukan kasus yang sesuai dengan keahlian.

